

Risdiana Izzaty

**ABSTRAK**

Keberlakuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) menyebabkan pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) hanya berlaku selama masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yakni 5 tahun. Akibatnya, banyak pembahasan RUU yang dihentikan secara serta merta pada lintas periode masa jabatan DPR. Hal tersebut dipandang sebagai inefektivitas, inefisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), hingga pengabaian hak asasi manusia. Maka dari itu diperlukan sebuah mekanisme *carry-over* untuk menjamin pembentukan undang-undang yang berkelanjutan di parlemen seperti yang telah diamanatkan dalam Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU 12/2011. Selain itu perlu digagas lebih lanjut mengenai penerapan mekanisme *carry-over* di Indonesia dengan berkaca pada penerapannya di Belanda dan Inggris.

**Kata kunci:** *Carry-Over*, Prolegnas, Pembentukan Undang-Undang yang Berkelanjutan

**ABSTRACT**

*The enforcement of Article 20 clause (3) of Law Number 12 Year 2011 of the Formation of Legislation (Law 12/2011) causes the discussion of the National Legislation Program (Prolegnas) to only be valid for the term of office of the House of Representatives (DPR) which is 5 years. As a result, the deliberations over many bills were terminated immediately across the term of office of the DPR. This is seen as ineffectiveness, inefficiency of the National Budget (APBN), even neglecting human rights. A carry-over mechanism is needed to ensure the sustainability of the formation of laws in parliament as mandated in Article 71A of Law Number 15 Year 2019 of the Amendment of Law 12/2011. Also, it is necessary to design further the implementation of the carry-over mechanism in Indonesia by reflecting on its application in the Netherlands and the United Kingdom.*

**Keyword:** *Carry-Over, National Legislation Program, Sustainability of Legislative Process*